



**PUTUSAN**

Nomor : 260/Pdt.G/2013/PA.Ktb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

**P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

**T**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru



dalam Register Nomor: 260/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 01 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 187/15/IX/2005 tanggal 13 September 2005 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX (perempuan), umur 9 tahun;
3. Bahwa, sejak 01 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
  - a. Termohon sering bertelponan dengan seseorang baik di waktu siang maupun diwaktu malam hari, bahkan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
  - b. Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan pulanginya dari 3 hari sampai 1 bulan, jika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang sikapnya itu, Termohon marah-marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 Agustus 2013, penyebabnya Termohon tidak mau berhenti bertelponan dengan orang lain tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 260/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal ..... yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil



dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Termohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Nias Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru , Nomor : 187/15/IX/2005, Tanggal 13



September 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawah, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi ke tempat orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon ada 3 bulan sampai 6 bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon, Termohon sering bertelponan dengan orang lain dengan waktu yang lama, sehingga tugas Termohon sebagai ibu rumah tangga terabaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, Termohon pergi sendiri tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;; ;



2. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawah, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi ke tempat orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon ada 3 bulan sampai 6 bulan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon, Termohon sering bertelponan dengan orang lain dengan waktu yang lama, sehingga tugas Termohon sebagai ibu rumah tangga terabaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, Termohon pergi sendiri tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sejak 01 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering bertelponan dengan seseorang baik di waktu siang maupun di waktu malam hari, bahkan tidak memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Termohon juga sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan pulangnya dari 3 hari sampai 1 bulan, jika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang sikapnya itu, Termohon marah-marah, puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2013 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon tidak mau berhenti bertelponan dengan orang lain tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi ke tempat orangtuanya tanpa pamit dengan Pemohon ada 3 bulan sampai 6 bulan tanpa alasan yang



jelas, Termohon juga sering bertelponan dengan orang lain dengan waktu yang lama, sehingga tugas Termohon sebagai ibu rumah tangga terabaikan, puncaknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, Termohon pergi sendiri tanpa diusir oleh Pemohon sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon



menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن، لتعتدوا ضررا ولا تمسكواهن

Artinya :”*Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnyanya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya*”-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**المصالح جلب على مقدم درء المفاسد**

Artinya : “*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FAUSI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan SARMADI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua**

ttd

**Drs. ABDUL KADIR**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**



ttd

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

ttd

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.

**Panitera Pengganti**

ttd

**SARMADI**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>991.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)